



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir: Tanjung Redeb, 12 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb RT.13, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir: Gunung Tabur, 10 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, RT. VI, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.TR., tanggal 23 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Tanggal 24 Desember 2007, sesuai dengan Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/23/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki laki, umur 7 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai adanya pertengkaran-pertengkaran kecil di awal- awal menikah masalah rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan jika ada hal kecil selalu di besar-besarkan Tergugat;
  - Tergugat sering pulang larut malam hingga jam 24.00-01-00 WITA;
  - Saat Penggugat sedang menstruasi, Tergugat sering mengajak Penggugat berhubungan intim layaknya suami isteri, namun selalu ditolak Penggugat, hal itu membuat Tergugat marah;
  - Hubungan Tergugat tidak harmonis dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dengan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013 karena Tergugat cemburu buta dengan teman saudara Penggugat yang kebetulan menginap di rumah orang tua Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;



6. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mencoba untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;
8. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau sesuai dengan surat keterangan izin Nomor: 849/14/BKPP-III/2016 tanggal 22 Juli 2016;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, , terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator



Drs. H.M. Mursyid tertanggal 8 November 2017 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2017 tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Tanggal 24 Desember 2007;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa Tergugat membenarkan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus jelek dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki laki bernama Muhammad Arie Athallah, umur 7 tahun;
4. Bahwa Tergugat membenarkan sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, namun mengenai penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat membantah memiliki sifat pencemburu dan membesar-besarkan masalah sepele;
  - Bahwa Tergugat membenarkan pulang larut malam hingga jam 24.00-01-00 WITA, akan tetapi tidak sering, hanya seminggu 2 kali dan perginya ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat membenarkan pernah marah karena setiap diajak berhubungan suami isteri, Penggugat selalu beralasan sedang haid/menstruasi. Maka Tergugat beranggapan bahwa hal itu hanya alasan Penggugat untuk menolak ajakan Tergugat;



- Bahwa Tergugat membantah hubungan Tergugat tidak harmonis dengan orang tua Penggugat, karena selama ini baik-baik saja;
- 5. Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan dengan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013. Saat itu Tergugat bukan cemburu buta kepada teman saudara Penggugat yang menginap di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat merasa tidak nyaman karena adik Penggugat yang sudah bersuami, berduaan dengan teman laki-lakinya. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat membenarkan pergi meninggalkan kediaman bersama;
- 6. Bahwa Tergugat membenarkan pernah mencoba untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- 7. Bahwa Tergugat membenarkan sejak tanggal 28 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan. Namun kepergian Tergugat saat itu disebabkan karena orang tua Penggugat marah dan mengancam Tergugat dengan parang;
- 8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya dalam replik, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan membenarkan Tergugat pergi dari kediaman bersama karena dimarahi dan diancam parang oleh orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/14/BKPP-III/2016 atas nama Santi yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 22 Juli 2016 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos,



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/23/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 28 Desember 2007 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

**1. Saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb RT.13, Kelurahan Sei Bedung, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama;



- Bahwa saksi tidak mengusir Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi bilang kepada Tergugat : “Kalau mau ribut silahkan pergi dari rumah, jika Penggugat mau ikut silahkan”, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat. Saat itu saksi juga bilang, jika Tergugat tidak mau pergi akan diambillkan parang;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Sapol PP Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb RT.13, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ada teman laki-laki saksi yang menginap di rumah orang tua Penggugat, lalu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 4 tahun lamanya, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama;



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak



pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Drs. H.M. Mursyid) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat sering pulang larut malam, saat Penggugat sedang menstruasi, Tergugat sering mengajak Penggugat berhubungan intim layaknya suami isteri, namun selalu ditolak Penggugat, hal itu membuat Tergugat marah dan hubungan Tergugat tidak harmonis dengan orang tua Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013 karena Tergugat cemburu buta dengan teman saudara Penggugat yang kebetulan menginap di rumah orang tua Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat,



mengakui secara berklausula, mengakui secara berkualifikasi dan mengakui secara murni sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah memiliki sifat pencemburu dan membesar-besarkan masalah sepele;
- Bahwa Tergugat membantah hubungan Tergugat tidak harmonis dengan orang tua Penggugat, karena selama ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui pernah marah karena setiap diajak berhubungan suami isteri, Penggugat selalu beralasan sedang haid/menstruasi. Maka Tergugat beranggapan bahwa hal itu hanya alasan Penggugat untuk menolak ajakan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui puncak perselisihan dengan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013. Saat itu Tergugat bukan cemburu buta kepada teman saudara Penggugat yang menginap di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat merasa tidak nyaman karena adik Penggugat yang sudah bersuami, berduaan dengan teman laki-lakinya. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengakui pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak tanggal 28 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan. Namun kepergian Tergugat saat itu disebabkan karena orang tua Penggugat marah dan mengancam Tergugat dengan parang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat pada pokoknya yakni: Bahwa Tergugat mengakui pulang larut malam hingga jam 24.00-01-00 WITA, akan tetapi tidak sering, hanya seminggu 2 kali dan perginya ke rumah orang tua Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, Tergugat mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan membenarkan jawaban Tergugat, bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama karena dimarahi dan diancam parang oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Tergugat yang dibenarkan Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang berkode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hadi Kacong bin Hammasa dan Yuliani binti Hadi Kacong;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya dan sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga seluruh dalil Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan dalil-dalil yang diakui Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2007 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 4 tahun lebih yaitu sejak bulan September 2013;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama karena dimarahi dan diancam Parang oleh orang tua Penggugat;



- Bahwa para saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun sudah sulit dirukunkan kembali dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”*;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd.

Ketua Majelis  
ttd.

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti  
ttd.



Dra. Marianah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	
3. Biaya Panggilan	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp200.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<u>                    </u>
		Rp 6.000,00
		Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 29 November 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.